



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**HARI JADI PROPINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Banten telah menjadi Propinsi dan sebagai bangsa yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah pada saat tertentu perlu mengenang, menghayati dan menghormati sejarah bangsanya agar tertanam rasa cinta pada tanah air, khususnya kepada Propinsi Banten;
- b. bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh untuk membangkitkan rasa cinta tanah air sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah dengan memperingati hari jadinya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Hari Jadi Propinsi Banten dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG HARI JADI PROPINSI BANTEN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten;
5. Hari Jadi Propinsi adalah hari jadi Propinsi Banten, yaitu titik awal berdirinya Propinsi Banten sebagai Daerah Otonom.

**BAB II**  
**PENETAPAN HARI JADI PROPINSI**

Pasal 2

Hari Jadi Propinsi ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2000 saat disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Banten menjadi Undang-undang pada Sidang Paripurna DPR-RI.

**BAB III**  
**PERINGATAN HARI JADI PROPINSI**

Pasal 3

- (1) Setiap tanggal 4 Oktober dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dengan memakai Pakaian Khas Daerah.
- (2) Untuk membangkitkan semangat Cinta Tanah Air dan untuk mendorong ikut sertanya seluruh warga masyarakat Propinsi Banten yang menunjang pada Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, tiap tahun diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Propinsi yang diadakan secara sederhana penuh khidmat.
- (3) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Propinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pakaian Khas Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Propinsi, setiap tahun dapat diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 4 Juli 2003

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd.

**H. D. MUNANDAR**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 7 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI BANTEN,**

ttd.

**Drs. H. CHAERON MUCHSIN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 057 348**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2003 NOMOR **11**...

SERI : **E**...

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**HARI JADI PROPINSI BANTEN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Terbentuknya Propinsi Banten adalah wujud kepedulian Pemerintah Pusat untuk merespons aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat.

Bahwa masyarakat Banten yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, perlu mengenang, menghayati dan menghormati sejarah sehingga tertanam rasa cinta pada tanah air, khususnya kepada Propinsi Banten. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan rasa cinta kepada Propinsi Banten adalah dengan memperingati Hari Jadi Propinsi Banten setiap tanggal 4 Oktober, sebagai jati diri daerah yang membedakan dengan daerah lainnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman.

Pasal 2 : Tanggal 4 Oktober merupakan tanggal yang dianggap paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Propinsi Banten, karena tanggal tersebut memiliki makna sejarah. Dimana pada tanggal 4 Oktober 2000 merupakan puncak kulminasi kegembiraan Pejuang dan masyarakat Banten sebagai suatu Propinsi. Penetapan tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Propinsi Banten menumbuhkan kebanggaan masyarakat Banten, karena lahirnya Propinsi Banten sebagai suatu inisiatif dari masyarakat Banten.

- Pasal 3
- ayat (1) : Cukup Jelas
  - ayat (2) : Agar pemahaman makna hari jadi dimiliki masyarakat Banten, sehingga perayaan hari jadi mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat.
  - ayat (3) : Cukup Jelas
  - ayat (4) : Pakaian khas daerah adalah pakaian khas daerah Banten.
- Pasal 4 : Kegiatan ini diarahkan pada hal-hal yang positif dan dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan di Propinsi Banten.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR .....